

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

- 1) Mekanisme yang telah dilakukan oleh pemerintah sangat membantu dan memudahkan masyarakat Wajib Pajak (WP) untuk memahami mekanisme pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan serta mengarahkan Wajib Pajak (WP) untuk menaati pembayaran yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- 2) Pengenaan dan perhitungan dari hasil realisasi pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan sangat lah baik bagi Kecamatan Sukomanunggal yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan mencapai target yang telah ditentukan pada pemeirntah kota.
- 3) Mengevaluasi mekanisme yang telah terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, namun tingkat kepatuhan ini masih perlu untuk ditingkatkan karena peningkatan SPT yang masuk lebih besar dibanding dengan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran. Padahal yang seharusnya yang terjadi SPT yang masuk harus seimbang dengan jumlah WP yang melakukan pembayaran.
- 4) Secara umum mekanisme pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Sukomanunggal sudah berjalan cukup baik, dengan kata



lainnya mekanisme pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan berjalan dengan cukup efektif karena setiap tahunnya terjadi peningkatan pembayaran pajak oleh wajib pajak. peningkatan penerimaan pajak merupakan salah satu indikasi terjadinya peningkatan kesadaran wajib pajak.

5.2 Saran

Setelah memberikan kesimpulan dari proses mekanisme pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Sukoamanunggal, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Mengingat penilaian adalah faktor yang dianggap paling penting.maka dalam masa awal peralihan sebaiknya pusat masih membantu, misalnya dengan memperbantukan tenaga penilai, karena penilaian sangat dibutuhkan untuk penetapan NJOP yang digunakan sebagai dasar penetapan pajak.
- 2) Sosialisasi dari pusat kepada Pemerintah di Kecamatan Sukomanunggal terkait perencanaan pusat, seperti jadwal penerbitan peraturan pelaksana UU yang diserahkan kepada pemerintah daerah, agar pemerintah daerah mempunyai kepastian untuk menentukan langkah selanjutnya.
- 3) Karena semua tahapan kebijakan pemungutan PBB oleh daerah memerlukan dukungan kualitas SDM, maka perlu dilakukan terhadap Pemerrintah, mengingat pendidikan formatnya memerlukan



waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Adapun pelatihan SDM komperhensif yang dibutuhkan meliputi penilaian, dan pengolahan data dengan materi yang dipadatkan dengan biaya yang dapat dijangkau pemerintah daerah



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani.2016. Wajib Pajak Iuran Masyarakat Kepada Negara Yang Terutang. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman*. (Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2020.Pukul 00.50)
- Armida Fentika.2005. *Intensifikasi Pajak Hotel Melalui Pengembangan Pariwisata Di Kota Tanjungpinang*
- Ayu Aditama.2013. *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Wilayah Singosari (Studi Penelitian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendapatan Singosari*
- Indri Suryandhari. 2009. *Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Dua)*. *Fakultas Hukum Negeri Semarang*
- Kudrat Rahmadi.2014. *Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Upaya Meningkatkan Ketentuan Pajak (Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat)*
- Mirdah. 2016. *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun. Vol.3 Hal 12*
- Nafilah.2013. *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota makasar. Vol. 4 Hal 7*
- Nasir,Moh.2011. *Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, (Permendagri) No. 64 Tahun 2013.Tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan.
- Purnamasari.2016.Sanksi Pajak Yang Tidak Mematuhi Aturan Pajak. *Jurnal Pajak Bumi Dan Bangunan*. (Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2020. Pukul 16.20)





Rusjdi, Muhammad.2004. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta : PT. Indeks

Widodo Teguh.2014. *Buku Pedoman Umum Pengelolaan pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Vol. 8 Hal. 20*

Zain, Muhammad.2005. Manajemen Perpajakan edisi II. Jakarta: Salemba Empat



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.